



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : George Rumbewas Alias Syors
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks SD Megapura Skyline Distrik Jayapura
Selatan Kota Jayapura.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa George Rumbewas Alias Syors ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GEORGE RUMBEWAS Alias SYORS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GEORGE RUMBEWAS Alias SYORS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan NOPOL PA 6908 DZ dengan No rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3e7e0503280.

Dikembalikan kepada Saksi korban THOMAS GOMBO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meneysali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **GEORGE RUMBEWAS Alias SYORS** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ dengan nomor rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3E7E0503280 beserta kunci kontak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi THOMAS GOMBO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum.-----Bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomo-----Bahwa Terdakwa GEORGE RUMBEWAS Alias SYORS (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ dengan nomor rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3E7E0503280 beserta kunci kontak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi THOMAS GOMBO dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum.-----
- Bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya masih tergantung di rumah kunci motor, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa dan barnag bukti sepeda motor diamankan ke kantor Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Thomas Gombo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).--

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Gombo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.50 Wit saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan NoPol PA 6908 DZ, Nomor Rangka :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4610KK125659 Nomor mesin : G3E7E0503280 bertempat di Kotaraja dekat Lapangan Universitas ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura.

- Bahwa benar motor saksi digunakan oleh anaknya yang bernama Riki Gombo.
- Bahwa cari-cari motor ada yang bilang di sekitar Polimak pintu angina;
- Bahwa saksi mencari di Polimak namun tidak menemukan kemudian saksi minta tolong seorang bapak yang tinggal di sekitar Polimak untuk melihat terdakwa dan menginfokan kepada saksi
- Bahwa ketika saksi kembali ke angkasa di Lembah Sunyi, saksi dihubungi bahwa terdakwa sudah ada.
- Bahwa saksi kemudian amankan terdakwa di Polimak.
- Bahwa saksi mendapat motor di Keerom ditutupi dengan dau kelapa.
- Bahwa saksi lapor di Polsek Abepura.
- Bahwa motor tersebut adalah motor dinas.
- Bahwa motor tersebut ditemukan rusak pada lampu sein
- Bahwa terdakwa mengambil motor tanpa meminta ijin.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Riki Gombo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan NoPol PA 6908 DZ, Nomor Rangka : MH3RG4610KK125659 Nomor mesin : G3E7E0503280 terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 22.50 Wit bertempat di Kotaraja dekat Lapangan Universitas ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa motor tersebut adalah milik orangtua saksi yang bernama Thomas Gombo.
- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut untuk memperbaiki Hp kemudian saksi beli minuman dengan teman-teman dan duduk di taman Mesran;
- Bahwa terdakwa kemudian datang minta uang taxi;
- Bahwa saksi memberi terdakwa minum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memegang atau membawa motor;
- Bahwa ketika saksi berada di lorong, kemudian terdakwa membawa lari motor tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban THOMAS GOMBO pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ dengan nomor rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3E7E0503280 beserta kunci kontak;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum;
- Bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya masih tergantung di rumah kunci motor, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor diamankan ke kantor Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Thomas Gombo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).--

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan NOPOL PA 6908 DZ dengan No rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3e7e0503280.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa GEORGE RUMBEWAS Alias SYOR telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban THOMAS GOMBO pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ dengan nomor rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3E7E0503280 beserta kunci kontak;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum;
- Bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya masih tergantung di rumah kunci motor, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor diamankan ke kantor Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Thomas Gombo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang usur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.1. **Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah hadapkan seseorang yang mengaku bernama GEORGE RUMBEWAS Alias SYORS dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang di maksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang akan di minta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**mengambil sesuatu barang**";

Menimbang, bahwa mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yakni membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata artinya bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya sedangkan *barang* semula tafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan (*barang bergerak*) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa GEORGE RUMBEWAS Alias SYOR telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban THOMAS GOMBO pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ dengan nomor rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3E7E0503280 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya masih tergantung di rumah kunci motor, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor diamankan ke kantor Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Thomas Gombo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bernilai ekonomis milik Saksi Korban berupa: 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ untuk digunakan sebaagi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa barang yang diambil seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain adalah sudah termasuk dalam obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil -barang berupa: 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi korban Thomas Gombo pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ adalah barang miliki saksi korban yang diambil Terdakwa untuk dipergunakan sebagaimana miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta lain tentang kepemilikan barang yang diambil terdakwa tersebut selain milik Saksi Korban



Thomas Gombo, maka dengan demikian sesuatu barang yang telah diambil terdakwa seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi Korban Thomas Gombo bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum“;

Menimbang, bahwa **“dengan maksud”** dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesengajaan yang mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu **“kesengajaan” (opzet/dolus)** dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang di maksud dengan sengaja / kesengajaan ataupun **“opzet /dolus”** tersebut di artikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **“wetens”** atau mengetahui di artikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286) artinya pelaku mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki barang, *perbuatan memiliki* yakni setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau tindakan yang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, *melawan hukum* artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain yakni pelaku tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dari cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.50 WIT bertempat di Kotaraja Dalam dekat Lapangan Universitas Ottow Geissler Kelurahan VIM Distrik Abepura Kota Jayapura ketika Terdakwa melintas dan melihat saksi RIKI GOMBO sedang mengonsumsi minuman alkohol, kemudian saksi Riki Gombo memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum alkohol. Setelah minuman semua habis, saksi Riki Gombo mengajak Terdakwa untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ milik saksi Thomas Gombo yang merupakan ayah dari saksi Riki Gombo, namun setelah keliling mencari minuman jenis ballo, saksi Riki Gombo dan Terdakwa tidak menemukan sehingga keduanya kembali ketempat awal pada waktu duduk minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat awal pada saat duduk minum, Terdakwa melihat saksi Riki Gombo sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya masih tergantung di rumah kunci motor, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk jalan-jalan di wilayah Abepura dan Kotaraja, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor diamankan ke kantor Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi PA 6908 DZ yang kuncinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban sejak tanggal 24 September 2023 hingga diamankan oleh Polisi pada tanggal 27 September 2023 maka selama tiga hari terdakwa telah menggunakan sepeda motor milik korban sebagaimana layaknya milik terdakwa sendiri sertatidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga dengan demikian Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk di miliki sebagai milik Terdakwa tanpa ijin atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah dengan Maksud untuk memiliki sesuatu barang milik Saksi Korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan NOPOL PA 6908 DZ dengan No rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3e7e0503280. Adalah barang milik saksi korban dan tidak diperlukan dalam proses hukum lainnya sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP sebagai berikut ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa George Rumbewas Syors tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam dengan NOPOL PA 6908 DZ dengan No rangka MH3RG4610KK125659 dan nomor mesin G3e7e0503280
- Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu Saksi korban Thomas Gombo;**
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Thobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Linn Carol Hamadi, S.H. , Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Marlini Adtri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Thobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15